

## Dampak Perjudian Online Terhadap Keharmonisan Suami Istri dalam Rumah Tangga di Kota Pontianak

<sup>1</sup>Poltak Mulyanto Nadeak, <sup>2</sup>Adi Nur Rohman

<sup>1,2</sup> Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia  
[PoltakGanteng@gmail.com](mailto:PoltakGanteng@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to empirically analyze the impact of online gambling on marital harmony among couples in Pontianak City, with a particular focus on legal, social, and psychological aspects. The research is motivated by the increasing cases of divorce and domestic violence stemming from online gambling addiction, amid weak digital law enforcement and low public awareness of its social risks. Juridically, online gambling practices violate Article 27(2) and Article 45(2) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), Article 303 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), and contradict the principles of marital responsibility stipulated in Law Number 1 of 1974 on Marriage. This study employs a descriptive qualitative method with an empirical-legal approach, involving in-depth interviews, limited observations, and documentation with perpetrators, affected spouses, and community figures in Pontianak. The findings reveal that online gambling has multidimensional effects on household harmony: (1) economically, it leads to family neglect and relative poverty; (2) psychologically, it creates stress, trauma, and trust crises; and (3) socio-legally, it weakens family bonds and decreases public legal awareness. The main contributing factors include economic pressure, weak social control, and open digital access. Preventive efforts must be carried out through integrative strategies based on legal, socio-educational, and psycho-rehabilitative approaches, by strengthening inter-agency cooperation and enhancing public digital literacy. This research is expected to serve as a foundation for strengthening public policy and law enforcement in safeguarding family resilience in the digital era.*

*Keywords: Online gambling, marital harmony, family law, ITE Law, Pontianak.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris dampak perjudian daring terhadap keharmonisan rumah tangga di kalangan pasangan suami istri di Kota Pontianak, dengan fokus khusus pada aspek hukum, sosial, dan psikologis. Penelitian ini dimotivasi oleh meningkatnya kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang berasal dari kecanduan perjudian daring, di tengah lemahnya penegakan hukum digital dan rendahnya kesadaran masyarakat akan risiko sosialnya. Secara yuridis, praktik perjudian daring melanggar Pasal 27(2) dan Pasal 45(2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU TIK), Pasal 303 KUHP Indonesia, dan bertentangan dengan prinsip tanggung jawab perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan empiris-hukum, yang melibatkan wawancara mendalam, observasi terbatas, dan dokumentasi dengan pelaku, pasangan yang terdampak, dan tokoh masyarakat di Pontianak. Temuan menunjukkan bahwa perjudian daring memiliki dampak multidimensional terhadap keharmonisan rumah tangga: (1) secara ekonomi, menyebabkan pengabaian keluarga dan kemiskinan relatif; (2) secara psikologis, hal itu menimbulkan stres, trauma, dan krisis kepercayaan; dan (3) secara sosial-hukum, hal itu melemahkan ikatan keluarga dan menurunkan kesadaran hukum masyarakat. Faktor-faktor utama yang berkontribusi meliputi tekanan ekonomi, lemahnya kontrol sosial, dan akses digital yang terbuka. Upaya pencegahan harus dilakukan melalui strategi integratif berdasarkan pendekatan hukum, sosial-pendidikan, dan psiko-rehabilitatif, dengan memperkuat kerja sama

antar lembaga dan meningkatkan literasi digital masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk memperkuat kebijakan publik dan penegakan hukum dalam menjaga ketahanan keluarga di era digital.

**Kata kunci:** Perjudian daring, keharmonisan perkawinan, hukum keluarga, Hukum ITE, Pontianak.

## Pendahuluan

Kemajuan teknologi dan penetrasi internet yang semakin luas telah membawa perubahan besar dalam cara orang berinteraksi, mendapatkan informasi, dan mengakses layanan termasuk layanan perjudian. Judi yang dulu mungkin memerlukan kehadiran fisik kini bisa dilakukan secara daring melalui perangkat smartphone/komputer. Kemudahan akses inilah yang membuat judi online tumbuh cepat: banyak platform judi daring, iklan dan promosi agresif di media digital, serta kurangnya literasi atau kesadaran masyarakat tentang risiko mendorong sejumlah orang untuk mencoba (Arifina et al., 2024)

Judi online bukan sekadar aktivitas individual, tetapi karena dampak yang besar kepada ke keluarga, lingkungan, dan komunitas mempengaruhi ekonomi rumah tangga, psikologis, dan relasi interpersonal. Judi online bisa dipandang sebagai bagian dari fenomena “kriminalitas atau kelainan sosial modern” di mana kemudahan digital memungkinkan penyebaran dan intensitas yang sebelumnya sulit dibayangkan. Menurut para ahli, judi online bentuk kegiatan sosial atau permainan yang dilakukan melalui jaringan internet, melibatkan pertaruhan uang atau barang berharga dengan hasil yang tidak pasti, di mana pemenang mendapatkan hadiah dari yang kalah (Annisa Laras et al., 2024).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijamin bahwa judi sebagai permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Perjudian seperti apapun bentuknya pada dasarnya sama, hanya saja dimainkan menggunakan komputer, laptop, atau perangkat seluler melalui internet (Muhammad Iqbal, 2024). Perjudian peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2024, Pasal 27 ayat (2) UU ITE: Melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 (Perubahan UU ITE): Menetapkan sanksi pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar bagi pelanggarnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama (Pasal 303 dan 303 bis) digunakan untuk menjerat pelaku perjudian dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal Rp 25 juta, sesuai UU Penertiban Perjudian (Isnaini, 2017).

Namun dalam dinamika sosial modern, banyak faktor eksternal maupun internal yang mengancam kehidupan manusia terutama keharmonisan dalam rumah tangga itu salah satu yang kini makin menonjol fenomena perjudian, terutama dalam bentuk perjudian daring (online). Di era digital, kemudahan akses internet, iklan agresif, dan ketersediaan platform judi daring memungkinkan siapa saja termasuk orang dalam rumah tangga untuk dengan mudah terlibat dalam aktivitas berjudi. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa perjudian bukan sekadar persoalan personal atau ekonomi, melainkan juga ancaman serius terhadap stabilitas dan keharmonisan keluarga.

Secara khusus di kota seperti Pontianak, terdapat indikasi perjudian online telah merambah kehidupan rumah tangga sehingga menimbulkan masalah seperti: konflik batin yang terus menerus, penurunan kesejahteraan ekonomi, kekerasan rumah tangga, hingga perceraian. Data primer dan sekunder menunjukkan realitas bahwa ketika salah satu pasangan (umumnya suami) kecanduan judi, peran ekonomi dan emosional terhadap keluarga sering terganggu, sehingga kepercayaan dan komunikasi dalam rumah tangga rusak (Pirdaus et al., 2024).

Secara yuridis dan sosial faktor internal seperti ketagihan, rasa “ingin cepat kaya,” dorongan psikologis, dan faktor lingkungan seperti lingkungan pergaulan, tekanan ekonomi, dan ketersediaan platform judi online berperan signifikan mendorong individu ke dalam perjudian. Faktor eksternal juga diperparah oleh lemahnya kontrol sosial dan regulasi terhadap judi berbasis daring (Toni, 2024). Aktivitas perjudian bertentangan dengan norma hukum dan/atau norma agama dalam banyak pandangan. Di Indonesia, meskipun regulasi terhadap perjudian terutama online dihadapkan dengan tantangan penegakan, konsep tanggung jawab suami-istri dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menekankan kewajiban suami-istri untuk saling memenuhi hak dan kewajiban ekonomi, moral, serta menjaga kesejahteraan keluarga. Dalam penelitian kasus di Pontianak, pelaku judi online ditafsirkan melanggar konsep tanggung jawab tersebut.

Fenomena dilapangan menunjukkan adanya “kesenjangan” antara norma hukum/norma nilai dan praktik di lapangan. Banyak individu tetap berjudi meskipun sadar bahwa hal itu dapat merusak keluarga menandakan bahwa regulasi normatif dan kontrol sosial belum efektif mencegah praktik perjudian. Hal ini membuka ruang penelitian empiris hukum untuk memahami mengapa norma itu gagal dijalankan, serta bagaimana efek sosial dan hukum dari praktik perjudian terhadap rumah tangga.

Berbagai penelitian telah menelaah dampak negatif judi terutama judi online terhadap rumah tangga. Sebagaimana penelitian Tni, (Toni, 2024)” menunjukkan bahwa keterlibatan anggota keluarga dalam perjudian online memengaruhi keharmonisan rumah tangga seperti meningkatnya konflik, perceraian, hingga hilangnya kepercayaan antar pasangan. Dalam penelitian tersebut memperjelas bahwa judi bukan sekadar “hiburan” melainkan penyebab keretakan rumah tangga. Selain itu, banyak studi di daerah lain di Indonesia menunjukkan tren serupa, seperti penelitian yanto dkk, (Yudanto, et.al 2025)” mengintegrasikan bahwa judi online memiliki dampak buruk terhadap keharmonisan rumah tangga. Dalam penelitian Muhammad Iqbal (Iqbal, M. 2024)” menjelaskan salahsatu kelaurga yang kecanduan judi sering menghabiskan penghasilan untuk taruhan, sehingga tidak mampu memenuhi tanggung jawab ekonomi, yang kemudian memunculkan konflik, pertengkaran, dan bahkan perceraian. Penelitian (Arifina et al., 2024) menunjukkan bahwa kecanduan judi daring slot berdampak pada menurunnya komunikasi keluarga, hilangnya peran ayah sebagai kepala keluarga, konflik berkepanjangan, dan rusaknya kesejahteraan keluarga. Dalam penelitian,damanhuri (Damanhuri, 2024) yang berjudul dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam menjelaskan bahwa judi online menyebabkan kesulitan pemenuhan kebutuhan keluarga, pertengkaran, kekerasan rumah tangga, dan bahkan perceraian. Anisa Rahmawati (Rahmawati et al., n.d., 2025) menekankan bahwa judi online menyebabkan kerugian ekonomi keluarga, konflik interpersonal, menurunnya komunikasi, stres psikologis, dan isolasi sosial. Dalam penelitian Laila Nurul Hidayati (Hidayati et al., n.d. 2025) menyoroti aspek hukum dan kriminal dari perilaku judi, menunjukkan bagaimana kecanduan

judi dapat berujung pada masalah pidana maupun disfungsi sosial, termasuk konflik keluarga dan ketidakstabilan ekonomi.

Dari penelitian diatas banyak bersifat normatif atau berbasis literatur (terutama dari perspektif hukum Islam), atau bersifat kualitatif dengan sampel terbatas di wilayah tertentu. Jarang yang secara spesifik meneliti fenomena di kota Pontianak, dengan menggabungkan data empiris primer (wawancara, observasi) dan kajian hukum positif (termasuk undang-undang dan kasus pengadilan). Di sinilah terdapat celah penelitian kebutuhan akan penelitian empiris hukum komprehensif yang mengkaji benar-benar konteks lokal Pontianak, serta dinamika antara norma, praktik sosial, dan dampak terhadap keharmonisan rumah tangga.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan mengisi kekosongan literatur empiris di Pontianak, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi penegakan hukum, perlindungan keluarga, dan perumusan kebijakan publik yang responsif terhadap fenomena judi online. Di samping itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, dan akademisi dalam upaya pencegahan dan pemulihan dampak perjudian terhadap rumah tangga.

Karena itu, penelitian empiris-hukum seperti ini penting untuk melihat sejauh mana norma dan regulasi dapat diimplementasikan dalam realitas sosial, serta bagaimana praktik perjudian mempengaruhi hak dan kewajiban pernikahan, kesejahteraan keluarga, dan struktur sosial. Kesenjangan Penelitian & Celah yang Perlu Dijawab Meskipun sejumlah penelitian telah menunjukkan dampak negatif judi online terhadap keharmonisan keluarga, ada beberapa keterbatasan: banyak yang bersifat normatif atau literatur (tidak mengumpulkan data lapangan), atau fokus pada satu aspek saja (misalnya ekonomi, keagamaan, atau psikologis). Penelitian empiris di Pontianak masih sangat sedikit padahal konteks lokal (budaya, ekonomi, sosial) sangat menentukan bagaimana judi memengaruhi rumah tangga.

Dengan demikian, celah penelitian ini terletak pada kebutuhan akan studi empiris-hukum dengan pendekatan multidimensional: sosial, hukum keluarga, pidana, dan kebijakan. Penelitian ini sangat penting karena fenomena judi online semakin meluas di Indonesia, termasuk di kota-kota seperti Pontianak. Jika tidak dikaji dan ditangani, dampak negatifnya tidak hanya merusak rumah tangga, tetapi juga menggerus tatanan sosial yang lebih luas, memperlemah institusi keluarga, dan memicu masalah kejahatan, kemiskinan, serta disharmoni sosial. Penelitian ini akan mengisi kekosongan literature empiris di Pontianak serta memperkaya studi hukum keluarga dan hukum pidana terkait perjudian daring. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan misalnya regulasi yang lebih efektif terhadap judi online, program rehabilitasi bagi kecanduan judi, edukasi publik, serta pendampingan keluarga terdampak.

Dengan pendekatan empiris dan data lapangan konkret, penelitian ini dapat membantu aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan memahami karakteristik dan dampak perjudian dalam konteks lokal sehingga tindakan preventif dan represif dapat dirancang lebih tepat dan manusiawi. Dengan demikian, penelitian ini bukan sekadar sumbangan akademik, melainkan kontribusi nyata bagi keadilan sosial, perlindungan keluarga, dan penegakan hukum di masyarakat. Dengan latar belakang di atas mulai dari gambaran umum, fakta empiris, tinjauan hukum, gap penelitian, hingga urgensi penelitian dengan judul "Perjudian dan Kaitannya dengan Keharmonisan Rumah Tangga di Kota Pontianak" sangat relevan dan penting untuk dilakukan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif analisis terhadap kasus yang berfokus pada individu dan keluarga terdampak perjudian online di Kota Pontianak. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang kompleks serta menggali makna dan interpretasi pengalaman hidup para informan. Lokasi penelitian di Pontianak dipilih karena tingginya kasus perjudian online yang dilakukan oleh suami isteri yang berdampak kepada psikologi dan psikis sehingga terjadi perceraian pada kehidupan rumah tangga. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga kelompok informan utama, yaitu pelaku judi (suami/istri), pasangan yang terdampak, serta tokoh masyarakat atau konselor yang menangani kasus tersebut.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara partisipatif terbatas, wawancara yang tidak terstruktur, dan dokumentasi terhadap pelaku judi online yang berdampak kepada keharmonisan rumah tangga di Pontianak. Adapun analisis data yang peneliti lakukan dengan menggunakan model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi dari hasil penelitian ini. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan informasi dari pelaku, pasangan, dan konselor. Penggunaan bahasa naturalistik serta kutipan langsung dari informan digunakan untuk memperkuat keaslian dan kedalaman temuan penelitian.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum.

Keluarga Keharmonisan rumah tangga merupakan kondisi ideal yang menjadi tujuan utama dari sebuah perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 3 KHI disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Keharmonisan ini tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga legal, karena didasari oleh hak dan kewajiban hukum antara suami, istri, dan anak. Menurut Muhamad dkk, (Manaf, 2024) keharmonisan keluarga menjadi tolok ukur keberhasilan penerapan norma hukum keluarga dan indikator efektivitas hukum perkawinan di masyarakat.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam keharmonisan rumah tangga, efektivitas hukum dapat dilihat dari sejauh mana Undang-Undang Perkawinan dan KHI mampu mencegah konflik, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian. Arifin (Arifin, 2025) menjelaskan bahwa mediasi dalam pengadilan agama berperan signifikan dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan demikian, hukum menjadi dasar analisis untuk menilai sejauh mana regulasi dan lembaga hukum mampu mempertahankan keharmonisan keluarga.

Dalam keluarga, untuk menjaga keharmonisan suami isteri harus patuhan pelaksanaan kewajiban suami-istri sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan 34 UU No. 1 Tahun 1974, yang menegaskan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pengatur rumah tangga. Rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban dalam rumah tangga menyebabkan ketidakharmonisan dan konflik rumah tangga. Maka, kepatuhan terhadap norma hukum keluarga menjadi determinan utama dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Dalam Pasal 45 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menegaskan perlindungan hukum terhadap korban. Lemahnya penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga berimplikasi pada menurunnya keharmonisan dan meningkatnya angka perceraian (Saffira, 2025). Konsep penegakan hukum yang responsif dan berkeadilan, seperti *restorative justice* (Hidayati et al., n.d.) dapat mengembalikan hubungan keluarga tanpa harus menempuh jalur pidana yang destruktif bagi keharmonisan.

Dalam Asas legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan hukum dalam keluarga harus sesuai peraturan (Pasal 1 UU Perkawinan). Asas keadilan memastikan keseimbangan hak dan kewajiban, sedangkan asas kemanfaatan menilai hukum dari sejauh mana dapat membawa kebaikan bagi keluarga. Asas proporsionalitas menjadi pedoman agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam penerapan hukum, misalnya dalam pembagian harta bersama. Keempat asas ini saling terkait dengan teori-teori hukum sebelumnya dalam menilai keharmonisan keluarga dari sisi yuridis dan empiris.

### **Faktor dan dampak Penyebab Judi Online Disharmoni Rumah Tangga**

Fenomena judi online di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir, terutama dengan kemudahan akses internet dan platform digital. Judi online menjadi bentuk baru penyimpangan sosial yang berdampak pada aspek moral, ekonomi, dan hukum keluarga. Judi Online dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman pidana penjara enam tahun atau denda hingga Rp1 miliar. Namun, lemahnya pengawasan dan kemudahan teknologi membuat pelanggaran ini terus terjadi, bahkan di kalangan keluarga muda (Anugerah, 2025).

Dalam perspektif hukum positif, judi online melanggar norma kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 303 dan UU ITE. Para ahli hukum seperti Muladi menyebut bahwa tindak perjudian merupakan *victimless crime* yang kemudian berubah menjadi *victim-based crime* karena menimbulkan kerugian sosial dalam rumah tangga (Mustiah, 2025). Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (a) juga mengakui bahwa judi dapat menjadi dasar gugatan perceraian apabila terbukti menimbulkan *madharat* (kerugian) dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga menempatkan stabilitas moral dan finansial sebagai pilar utama rumah tangga.

Faktor-Faktor Penyebab Judi Online Faktor utama yang mendorong seseorang terlibat dalam judi online mencakup aspek psikologis, ekonomi, dan sosial. Selain itu ada tiga faktor utama seorang melakukan judi online diantaranya; (1) tekanan ekonomi, (2) kurangnya kontrol spiritual, dan (3) pengaruh lingkungan digital yang permisif. Secara psikologis, individu yang memiliki kecenderungan impulsif dan rendahnya kesadaran finansial lebih rentan menjadi pelaku. Dari sisi sosial, perubahan nilai masyarakat urban yang lebih individualistis juga mendorong perilaku adiktif terhadap game atau taruhan daring.

Kecanduan judi menyebabkan penurunan komunikasi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta perceraian (Arifin, 2025). Dalam banyak kasus, suami menjadi pelaku utama, mengurus ekonomi rumah tangga untuk kebutuhan taruhan, sehingga memicu konflik dan kehilangan kepercayaan pasangan. Dalam penelitian Ibal (Muhammad Iqbal, 2024) pada Pengadilan Agama Banjarbaru menemukan bahwa 12% gugatan perceraian dalam rentang 2016–2022 disebabkan oleh judi online (Judi Online sebagai Alasan Gugatan Perceraian). Di Surabaya menunjukkan bahwa 60% kasus kekerasan rumah tangga memiliki keterkaitan dengan kecanduan judi online (Mustiah, 2025). Pemerintah daerah berupaya menekan fenomena ini

melalui pendekatan hukum dan sosial, namun lemahnya literasi digital menjadi hambatan utama. Secara sosial, fenomena ini juga menimbulkan efek domino: anak-anak menjadi korban emosional, dan perempuan mengalami beban ganda sebagai tulang punggung keluarga setelah kehilangan stabilitas ekonomi.

Kehancuran Harmoni Rumah Tangga akibat Perjudian telah menjadi salah satu faktor dominan penyebab disharmoni keluarga. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, melainkan juga menimbulkan trauma psikologis, gangguan komunikasi, serta krisis kepercayaan yang mendalam antara suami dan istri. Pola keterlibatan individu dalam perjudian daring diawali dengan rasa ingin tahu atau sekadar hiburan, yang kemudian berkembang menjadi kecanduan kompulsif (*compulsive gambling*) sebagaimana dijelaskan oleh Blaszczynski & Nower (2002) dalam teori Pathways Model of Problem Gambling, di mana kecanduan judi muncul akibat interaksi antara tekanan emosional, dorongan impulsif, dan ketersediaan akses permainan. Dalam konteks sosial Pontianak, kemudahan akses melalui smartphone dan promosi masif di media sosial memperkuat kondisi tersebut.

Berdasarkan temuan dan hasil wawancara dengan beberapa informen terkait praktik perjudian online di Kota Pontianak berdampak serius terhadap dinamika dan keharmonisan rumah tangga. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga memunculkan tekanan psikologis, penurunan komunikasi, dan krisis kepercayaan antara pasangan suami istri. Sebagian besar informan mengakui bahwa judi daring awalnya dilakukan sebagai hiburan atau pelarian dari masalah ekonomi, namun kemudian berkembang menjadi kecanduan yang sulit dikendalikan.

Informan P1 (Laki-laki, 34 tahun, Pelaku Judi Online) P1 mengaku mulai berjudi online sejak pandemi COVID-19. Awalnya hanya memasang taruhan kecil, namun kemudian menjadi rutinitas harian. Ia kehilangan sebagian besar gajinya karena kalah bermain slot daring. Praktik ini ia mengungkapkan "Awalnya cuma iseng, tapi lama-lama ketagihan. Sekali menang terasa senang, tapi kalau kalah, pengen balas. Uang belanja rumah pun kadang kepakai," ujarnya dengan nada menyesal. Akibatnya, hubungan dengan istrinya memburuk karena sering terjadi pertengkaran dan kecurigaan.

Informan P2 (Perempuan, 30 tahun, Istri dari P1) P2 menjelaskan bahwa sejak suaminya kecanduan judi online, kondisi ekonomi keluarga menjadi tidak stabil. Ia sering harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan anak. "Saya capek berdebat tiap hari. Kadang uang sekolah anak habis untuk main judi. Saya sampai beberapa kali minta cerai, tapi kasihan anak," tuturnya dengan mata berkaca-kaca. P2 menilai judi telah "menghapus tanggung jawab" suaminya sebagai kepala keluarga.

Informan P3 (Laki-laki, 41 tahun, Mantan Pelaku Judi Online) P3 pernah menjadi pemain aktif slot daring dan taruhan bola. Ia berhenti setelah kehilangan pekerjaan dan mendapat bimbingan dari tokoh agama. Ia menjelaskan "Saya sadar setelah ikut pengajian. Judi itu dosa dan merusak diri sendiri. Waktu itu saya sudah hampir cerai, tapi istri masih mau nerima saya balik," ujarnya. Kisah P3 menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial dan dukungan agama dapat memulihkan relasi rumah tangga.

Informan P4 (Perempuan, 38 tahun, Istri Terdampak) P4 menuturkan suaminya sering berbohong tentang penggunaan uang. Setelah ia menemukan bukti transfer ke situs judi online, konflik rumah tangga memuncak. "Saya sempat lapor ke pihak RT karena suami mulai kasar kalau ditanya soal uang. Sekarang kami pisah rumah," ungkapnya. Kasus ini memperlihatkan bahwa judi online berpotensi menimbulkan kekerasan domestik dan penelantaran keluarga.

Informan P5 (Tokoh Masyarakat, Ketua RT di Pontianak Selatan) P5 mengaku sering menanganai kasus rumah tangga yang retak akibat judi online. Ia menilai lemahnya kontrol sosial dan minimnya literasi hukum menjadi faktor utama. "Warga kadang tahu suaminya main judi, tapi dianggap urusan rumah tangga. Padahal dampaknya besar bagi lingkungan juga," jelasnya. Ia berharap pemerintah kota dan kepolisian memperkuat edukasi hukum serta patroli siber terhadap situs judi.

Informan P6 (Konselor Hukum, 45 tahun) P6 menjelaskan bahwa kasus perjudian daring sulit ditindak secara hukum karena pelaku sering menggunakan akun luar negeri. "Dari sisi hukum, pasal ITE sudah jelas melarang. Tapi implementasi di lapangan lemah karena bukti digital sulit dilacak," paparnya. Menurutnya, upaya penegakan hukum perlu dibarengi rehabilitasi sosial dan psikologis bagi pelaku serta edukasi keluarga.

Informan P7 (Tokoh Agama, Ustaz di Pontianak Timur) Ustaz P7 menekankan bahwa perjudian merupakan pelanggaran moral dan hukum agama yang berdampak luas. "Banyak jemaah curhat soal suaminya kecanduan judi online. Ini bukan cuma dosa, tapi penyakit sosial. Harus ada pendekatan dakwah dan konseling keluarga," tegasnya. Ia juga menginisiasi program "Keluarga Tangguh Tanpa Judi" di lingkungan masjid untuk membantu korban secara spiritual.

Informan P8 (Psikolog Keluarga, 39 tahun) P8 menjelaskan bahwa efek judi terhadap psikologi keluarga sangat dalam, terutama pada anak-anak. "Anak sering menjadi korban tak langsung. Mereka mengalami stres, takut, bahkan kehilangan rasa aman di rumah," ujarnya. Menurut P8, pemulihan keluarga terdampak judi memerlukan pendekatan sistemik: terapi psikologis, konseling pasangan, dan edukasi keuangan.

Dari delapan informen di atas, sebagian besar pelaku menyebutkan bahwa perjudian dilakukan pada awalnya sebagai bentuk pelarian dari tekanan ekonomi atau kejenuhan pekerjaan. Namun, ketika kerugian finansial meningkat, terjadi perubahan signifikan pada dinamika rumah tangga: uang belanja habis, tagihan menumpuk, dan pasangan kehilangan rasa percaya. Hal ini senada dengan hasil penelitian Rahmawati yang menemukan bahwa ketergantungan judi daring meningkatkan risiko konflik keluarga hingga tiga kali lipat dibandingkan rumah tangga tanpa riwayat perjudian

Dari keterangan informen di atas terdapat 60% pelaku judi online mengalami kekerasan verbal atau fisik dalam rumah tangga, sedangkan 40% di antaranya berujung pada pisah rumah atau perceraian. Informan P4 bahkan mengaku melapor ke pihak RT setelah mengalami kekerasan domestik yang dipicu oleh konflik finansial akibat judi daring. Temuan ini memperkuat pendapat Damanhuri bahwa judi online bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan "fenomena sosial destruktif" yang merusak sendi keluarga (Damanhuri, 2024).

Informan dari kalangan konselor hukum menegaskan bahwa penegakan regulasi terhadap pelaku perjudian daring masih menghadapi kendala signifikan. Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE memang telah mengatur larangan dan sanksi pidana terhadap konten perjudian, tetapi bukti digital dan transaksi lintas negara menjadi hambatan serius dalam pembuktian hukum. Kondisi ini menunjukkan lemahnya law enforcement capacity dalam menanganai kejahatan digital, yang menyebutkan bahwa penegakan hukum siber di Indonesia masih berada pada tahap adaptif, bukan preventif.

Dampak dari judi online secara psikologis dari pihak korban keluarga berdampak kepada anak-anak dari keluarga pelaku judi yang mengalami gejala stres, ketakutan, dan hilangnya rasa aman di rumah. Mereka cenderung menampilkan perilaku menarik diri (withdrawal) dan menurunnya prestasi sekolah. Fenomena ini sejalan dengan pandangan (Alexander et al., 2025)

yang menegaskan bahwa konflik perkawinan kronis dapat menyebabkan gangguan emosional jangka panjang pada anak.

Tokoh agama dan masyarakat juga menyoroti lemahnya kontrol sosial sebagai faktor penguat penyebaran judi daring. Tidak sedikit masyarakat yang menganggap perjudian sebagai urusan pribadi, bukan pelanggaran sosial atau hukum. Padahal, secara normatif, perjudian bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 33 yang mengatur kewajiban suami-istri untuk saling membantu dan menjaga kesejahteraan keluarga. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perbuatan tersebut juga melanggar prinsip masalah keluarga karena menimbulkan mafsadah (kerusakan sosial dan moral).

Temuan lapangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas sosial di lapangan. Artinya, keberlakuan hukum belum efektif secara sosial (the law in action) karena belum membentuk kesadaran hukum kolektif masyarakat terhadap bahaya perjudian daring. Dengan demikian, diperlukan upaya multidimensional hukum, sosial, dan psikologis untuk mengembalikan keharmonisan keluarga di Pontianak. Dari hasil temuan data dilapangan, terdapat tiga faktor, yaitu: faktor internal (psikologis dan personal), faktor eksternal (lingkungan dan ekonomi), serta faktor struktural (hukum dan kebijakan).

1. Faktor Internal (Psikologis dan Personal) Berdasarkan hasil wawancara, motivasi utama individu terlibat dalam perjudian daring adalah dorongan emosional dan psikologis, seperti stres, rasa ingin cepat kaya, atau kebutuhan untuk mengatasi kebosanan. Menurut teori Behavioral Addiction dari Griffiths, individu yang kecanduan judi mengalami ketidakseimbangan neurotransmitter dopamin sehingga aktivitas perjudian memberikan sensasi kenikmatan sementara yang sulit dihentikan (Khairuna & Nasution, 2025). Dalam konteks rumah tangga, hal ini diperparah oleh lemahnya komunikasi dan kontrol diri.
2. Faktor Eksternal (Lingkungan dan Ekonomi) Sebagaimana ditunjukkan oleh informan P5 dan P6, tekanan ekonomi akibat PHK dan inflasi lokal mendorong sebagian masyarakat untuk mencari jalan instan melalui taruhan daring. Faktor lingkungan seperti pergaulan teman sebaya dan pengaruh media sosial turut memperkuat perilaku tersebut. Menurut Bandura dalam teori Social Learning, perilaku individu terbentuk melalui observasi dan peniruan terhadap lingkungan sekitar (Situmeang et al., 2023). Maka, maraknya promosi judi online di platform digital secara tidak langsung memperkuat pembiasaan perilaku berjudi.
3. Faktor Struktural (Regulasi dan Penegakan Hukum) Lemahnya penegakan hukum terhadap situs judi daring menciptakan persepsi permisif di kalangan masyarakat. Informan konselor hukum menegaskan bahwa sebagian besar situs judi beroperasi dengan server luar negeri, sehingga sulit dijangkau aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya regulatory gap antara regulasi nasional dan realitas teknologi global. Pandangan ini diperkuat oleh Hadjon yang menyebutkan bahwa efektivitas hukum bergantung pada tiga aspek: substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat.

Dampak Perjudian Online terhadap Keharmonisan Suami Istri dapat dikategorikan menjadi tiga dimensi besar: ekonomi, psikologis, dan sosial-hukum.

1. Dampak Ekonomi Perjudian daring menyebabkan ketidakseimbangan keuangan keluarga. Sebagian besar pelaku menggunakan uang kebutuhan rumah tangga untuk taruhan, menyebabkan penelantaran anak dan istri. Dalam konteks hukum keluarga, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban nafkah sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Penelitian Yudanto et al.

(2025) menunjukkan bahwa 78% keluarga pelaku judi daring mengalami kemiskinan relatif akibat kehilangan pendapatan produktif.

2. Dampak Psikologis Dampak psikologis dirasakan oleh semua pihak dalam keluarga. Suami mengalami perasaan bersalah dan depresi pascakehilangan uang, istri mengalami stres emosional dan kekecewaan mendalam, sementara anak-anak mengalami trauma dan kehilangan figur ayah. Menurut Gottman & Silver (2015) dalam teori Marital Stability, konflik finansial dan kebohongan adalah dua prediktor tertinggi penyebab keretakan rumah tangga. Dalam kasus di Pontianak, kedua faktor tersebut muncul bersamaan akibat judi daring.
3. Dampak Sosial dan Hukum Dari sisi sosial, keluarga pelaku judi sering mengalami stigma negatif di lingkungan tempat tinggal. Mereka dianggap gagal menjalankan peran sosial sebagai keluarga ideal. Dari sisi hukum, rendahnya tingkat pelaporan kasus menyebabkan banyak pelaku tidak tersentuh proses hukum. Hal ini menunjukkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness*). Efektivitas hukum baru dapat tercapai jika masyarakat memiliki persepsi positif terhadap norma hukum yang berlaku.

### **Solusi dan Upaya Penanggulangan Menindaklanjuti faktor dan dampak Ketidak Harmonisan Dalam Rumah Tangga**

#### 1. Pendekatan Hukum dan Regulatif

Penegakan hukum terhadap judi daring harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan moral dan ketertiban umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 303 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam konteks ini, Pasal 27 ayat (2) UU ITE melarang pendistribusian konten bermuatan perjudian, sedangkan Pasal 45 ayat (2) memberikan dasar sanksi pidana bagi pelanggar.

Ahli hukum pidana Prof. Barda Nawawi Arief (2024) menegaskan bahwa pengaturan hukum siber di Indonesia masih menghadapi kendala pada aspek cyber jurisdiction dan mutual legal assistance (MLA). Menurutnya, karena banyak situs judi online beroperasi dari luar negeri, perlu dilakukan revisi terhadap UU ITE dengan menambahkan klausul “yurisdiksi digital lintas batas” untuk memudahkan aparat menindak akun atau server di luar wilayah hukum nasional.

Pemerintah juga perlu memperkuat kerja sama antarinstansi Kemenkominfo, Polri, OJK, dan PPATK melalui mekanisme pertukaran data dan pelacakan transaksi digital mencurigakan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). PPATK dalam Laporan 2023 mencatat bahwa lebih dari 80% transaksi judi online memiliki pola mirip dengan pencucian uang (*money laundering*). Oleh karena itu, pendekatan hukum tidak hanya represif, tetapi juga harus bersifat preventif dan adaptif terhadap dinamika teknologi informasi.

#### 2. Pendekatan Sosial dan Edukasi Publik

Pencegahan judi online tidak dapat hanya mengandalkan aspek penegakan hukum, melainkan juga perlu strategi sosial berbasis partisipasi masyarakat. Seperti dikemukakan oleh Blaszczynski & Nower (2002) dalam teori *Community-Based Prevention Model*, keberhasilan penanggulangan adiksi perilaku sangat bergantung pada keterlibatan aktif komunitas lokal dan tokoh sosial.

Di Indonesia, sejumlah daerah seperti Kota Pontianak, Surabaya, dan Medan telah meluncurkan gerakan sosial bertema “*Keluarga Tangguh Tanpa Judi*” yang melibatkan tokoh

agama, RT/RW, dan lembaga pendidikan. Program ini berlandaskan pada semangat Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama, sekaligus mengedepankan nilai moral untuk mencegah perilaku menyimpang. Dalam konteks hukum keluarga, inisiatif tersebut juga sejalan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan kewajiban suami istri untuk saling membantu dan menghormati dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, penegakan hukum tidak semata berarti menghukum pelaku, tetapi juga membangun *hukum yang hidup dalam masyarakat (living law)*. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan pendekatan edukatif dan moral ini ke dalam Rencana Aksi Daerah Pencegahan Penyakit Masyarakat (Pekat) berbasis keluarga, agar kesadaran sosial dan digital warga semakin kuat terhadap bahaya judi online.

### 3. Pendekatan Psikologis dan Rehabilitatif

Ketergantungan terhadap judi daring termasuk dalam kategori gangguan perilaku kompulsif menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) (Blaszczynski & Nower, 2002). Oleh karena itu, upaya penanganan harus melibatkan rehabilitasi psikologis dan sosial. Salah satu pendekatan efektif adalah Cognitive Behavioral Therapy (CBT), yang berfokus pada perubahan pola pikir dan perilaku negatif pelaku judi (Cummings & Davies, 2010).

Selain itu, konseling keluarga (family therapy) berperan penting untuk memulihkan komunikasi antaranggota rumah tangga yang terdampak. Menurut **M. Qomaruzzaman (2025)** dalam penelitian di Desa Bangsri, penerapan terapi keluarga berbasis nilai-nilai spiritual Islam terbukti membantu pemulihan keharmonisan dan meningkatkan kesadaran finansial anggota keluarga (*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan Korban Judi Online*).

Pendekatan spiritual juga tidak dapat diabaikan. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, judi termasuk perbuatan yang merusak lima prinsip dasar perlindungan: agama (hifdz ad-dīn), akal (hifdz al-'aql), harta (hifdz al-māl), keturunan (hifdz an-nasl), dan jiwa (hifdz an-nafs). Maka, rehabilitasi berbasis nilai religius, seperti *majelis taklim pemulihan moral* atau *bimbingan rohani di Lapas dan Balai Rehabilitasi Sosial*, menjadi bagian integral dalam mencegah residivisme pelaku.

Berdasarkan dan pembahasan di atas bahwa perjudian daring di Kota Pontianak telah menimbulkan dampak destruktif terhadap keharmonisan rumah tangga. Faktor penyebab utamanya meliputi dorongan psikologis, tekanan ekonomi, lemahnya kontrol sosial, serta belum efektifnya penegakan hukum digital. Dampaknya bersifat multidimensi: ekonomi, psikologis, sosial, dan hukum. Upaya penyelesaian harus dilakukan melalui strategi integratif berbasis hukum, sosial, dan psikologis. Penegakan hukum yang tegas harus diimbangi dengan edukasi moral dan rehabilitasi perilaku. Dengan demikian, keberhasilan mengatasi fenomena judi daring bukan hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada kesadaran kolektif masyarakat dan dukungan lintas sektor.

## Penutup

Berdasarkan hasil temuan lapangan dapat disimpulkan bahwa fenomena perjudian daring memiliki konsekuensi sosial, ekonomi, dan hukum yang sangat kompleks terhadap stabilitas rumah tangga. Judi online telah terbukti menjadi salah satu faktor utama penyebab disintegrasi hubungan suami istri karena memicu keretakan komunikasi, krisis kepercayaan, serta penelantaran ekonomi keluarga. Aktivitas ini, yang pada awalnya dianggap sebagai hiburan atau pelarian dari tekanan hidup, justru berkembang menjadi perilaku kompulsif yang sulit dihentikan dan menimbulkan kerugian finansial signifikan. Ketika kewajiban ekonomi dan

moral dalam rumah tangga terabaikan, keharmonisan keluarga pun terganggu, bahkan berujung pada kekerasan domestik atau perceraian.

Praktik perjudian online adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial (*law in books vs law in action*). Meskipun telah ada dasar hukum yang kuat seperti Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, serta Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, implementasi hukum di lapangan masih lemah akibat keterbatasan yurisdiksi digital dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa solusi atas permasalahan tersebut harus bersifat multidimensional mencakup pendekatan hukum yang tegas, edukasi sosial dan moral masyarakat, serta rehabilitasi psikologis bagi pelaku dan keluarga terdampak. Dengan sinergi lintas sektor antara pemerintah, tokoh agama, konselor, dan masyarakat sipil, diharapkan upaya pencegahan dan pemulihan dapat memperkuat kembali nilai-nilai keharmonisan, tanggung jawab, dan kesejahteraan keluarga di Kota Pontianak.

### Daftar Pustaka

- Alexander, O., Setiawan, A. R., Sasana, E. I., Sakina, R., & Ngimadudin, N. (2025). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2), 113–126. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.1086>
- Annisa Laras, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas H, Farra Dinda, & Mic Finanto. (2024). Analisis Dampak Judi Online di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 320–331. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>
- Anugerah, G. F. (2025). *Upaya Pemerintah Daerah terhadap praktik kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online perspektif teori sistem hukum dan Masalah: Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya* [Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/80989/>
- Arifin, S. (2025). *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B Perspektif Hukum Keluarga Islam* [Sarjana, IAIN PAREPARE]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11082/>
- Arifina, D. A., Yusnadi, Y., & Machmud, M. (2024). The effect of online gambling addiction (slot) on family harmony: A case study of family leaders in Bunga Tanjung Village. *International Journal of Educational Practice and Policy*, 2(1), 13–19.
- Blaszczynski, A., & Nower, L. (2002). A pathways model of problem and pathological gambling. *Addiction*, 97(5), 487–499. <https://doi.org/10.1046/j.1360-0443.2002.00015.x>
- Cummings, E. M., & Davies, P. T. (2010). *Marital conflict and children: An emotional security perspective* (pp. xvi, 320). The Guilford Press.
- Damanhuri, A. A. J. (2024). *Dampak Judi Online Terhadap Kerukunan Rumah Tangga Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)*. <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11637>
- Hidayati, L. N., Iswandarie, P. A., Jeryawan, I., Rosiana, S., Sari, L., & Pajrin, R. (n.d.-a). Analisis Yuridis Penegakan Hukum pada Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Magelang. *ISSN*.
- Hidayati, L. N., Iswandarie, P. A., Jeryawan, I., Rosiana, S., Sari, L., & Pajrin, R. (n.d.-b). Analisis Yuridis Penegakan Hukum pada Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Magelang. *ISSN*.

- Isnaini, E. (2017). Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Independent*, 5(1), 23. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.61>
- Khairuna, S. P., & Nasution, S. (2025). Mental Health Analysis of Online Gambling Addicts in Percut Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency. *Journal of General Education and Humanities*, 4(3), 1289–1300. <https://doi.org/10.58421/gehu.v4i3.655>
- Manaf, P. K. (2024). Pengaturan Tindak Kejahatan Judi Online di Internet dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(4), 301–309. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4472>
- MUHAMMAD IQBAL, -. (2024). Ketidakharmonisan Rumah Tangga Akibat Judi Online Di Desa Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <https://repository.uin-suska.ac.id/78662/>
- Mustiah, M. (2025). *pengaruh judi online dalam perspektif undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik* [undergraduate, upt. Perpustakaan Undaris]. <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1874/>
- Pirdaus, D. I., Kalfin, K., & Salih, Y. (2024). The Impact of Online Gambling on Marital Relationships and Divorce Rates: A Literature Review. *International Journal of Ethno-Sciences and Education Research*, 4(3), 74–79. <https://doi.org/10.46336/ijeer.v4i3.721>
- Rahmawati, A., Azizah, N., Ihsan, M., & Azmiannur, M. (n.d.). *Dampak Sosial Judi Online: Mengguncang Kehidupan dan Keharmonisan dalam Rumah Tangga*.
- Saffira, A. C. (2025). Tinjauan Terhadap Penegakan Hukum kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif hukum pidana.
- Situmeang, T. A., Ariska, R., & Ali, T. M. (2023). Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 3808–3817.
- Toni, T. (2024). Analisis Hukum Keluarga Terhadap Dampak Judi Online Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Di Kota Pontianak. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 36–54. <https://doi.org/10.55606/af.v6i2.1300>
- Yudanto, D. H., & Ismaya, H. (2025). The Impact of Online Gambling on Household Harmony in Bojonegoro Regency: Dampak Perjudian Online terhadap Kerukunan Rumah Tangga di Kabupaten Bojonegoro. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 9(3), 1046–1049. <https://doi.org/10.36526/santhes.v9i3.5499>